

**TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
**TENTANG PEROLEHAN KOMISI LIVE STREAMING TIKTOK**  
**(Studi Pada Host Talent Tiktok Whiterose.management Di Majalengka)**



**DISUSUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT**

**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM**

**ISLAM**

**OLEH:**

**SALSA BELA RIZQI AMELIA**

**20103080069**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING**

**A. HASHFI LUTHFI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Kajian terkait transaksi digital dalam perspektif hukum Islam telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada platform *e-commerce* dan *fintech*. Sementara itu, mekanisme perolehan komisi dari *fitur live streaming* pada media sosial, khususnya TikTok, masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Selain itu, status hukum perolehan komisi, baik dari hadiah *virtual*, program afiliasi, maupun kerjasama antara host talent dan manajemen, belum secara jelas dianalisis dalam konteks akad syariah. Belum ada pula kajian mendalam mengenai kehalalan sumber pendapatan dari sistem monetisasi TikTok, terutama terkait kemungkinan adanya unsur gharar, maysir, atau riba. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau perolehan komisi dari live streaming TikTok dan kerjasama antara host talent dengan manajemen dalam perspektif hukum Islam untuk mengisi kekosongan literatur tersebut.

Jenis penelitian ini adalah termasuk pada jenis penelitian lapangan (*field research*) yang memfokuskan pada pengumpulan data dan informasi secara langsung dari sumber yang ada di lapangan atau di tempat kejadian. Studi ini mengambil bentuk yuridis-empiris, dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, atau studi kasus untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan, serta untuk mengeksplorasi masalah hukum yang timbul dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Penelitian ini juga menggunakan teori keadilan *John Rawls* sebagai kerangka analisis untuk menilai distribusi pendapatan dan keadilan dalam pembagian komisi antara pihak-pihak terkait, seperti *host talent* dan manajemen, dalam konteks sistem monetisasi TikTok.

Penelitian menunjukkan bahwa perolehan komisi host talent yang didapatkan selama *live streaming* berasal dari gift penonton yang dikonversi menjadi diamond dan kemudian dapat ditarik tunai. Pendapatan host talent dipengaruhi oleh popularitas, interaksi dengan penonton, serta kerja sama dengan manajemen melalui promosi dan sponsorship. Sistem ini menawarkan peluang monetisasi berbasis kreativitas dan interaksi global. Secara hukum Islam, aktivitas ini dianggap halal selama kontennya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan prinsip muamalah, seperti menghindari unsur gharar, riba, atau maysir. Dengan demikian, mekanisme perolehan komisi pada live streaming TikTok dapat diterima dalam perspektif hukum Islam jika sesuai dengan ketentuan syariah.

**Kata kunci:** Komisi, Monetasi, Tiktok

## ABSTRACT

Research on digital transactions from the perspective of Islamic law has been extensively conducted; however, most studies still focus on e-commerce and fintech platforms. Meanwhile, the mechanism for earning commissions from live streaming features on social media, particularly TikTok, has not received sufficient attention. Moreover, the legal status of commission earnings, whether from virtual gifts, affiliate programs, or collaborations between host talents and management, has not been clearly analyzed within the context of Sharia contracts. There is also a lack of in-depth studies on the permissibility of income sources from TikTok's monetization system, especially concerning potential elements of *gharar* (uncertainty), *maysir* (gambling), or *riba* (usury). Therefore, this study aims to examine the commission earnings from TikTok live streaming and the collaboration between host talents and management from the perspective of Islamic law to fill this gap in the literature.

This study adopts field research, focusing on collecting data and information directly from sources in the field or on-site. The research employs a juridical-empirical approach, gathering data through observation, interviews, or case studies to understand how laws are applied in reality and to explore legal issues arising within broader social and cultural contexts. The study also utilizes John Rawls' theory of justice as an analytical framework to assess income distribution and fairness in the division of commissions among the relevant parties, such as host talents and management, within TikTok's monetization system.

The findings indicate that host talents earn commissions during live streaming from audience gifts, which are converted into diamonds and can then be cashed out. Host talents' income is influenced by their popularity, interactions with viewers, and collaboration with management through promotions and sponsorships. This system provides monetization opportunities based on creativity and global interaction. From the perspective of Islamic law, this activity is considered permissible as long as the content does not contradict Islamic teachings and the principles of *muāmālah*, such as avoiding *gharar*, *riba*, or *maysir*. Thus, the mechanism for earning commissions on TikTok live streaming is acceptable under Islamic law if it adheres to Sharia principles.

**Keywords:** Commissions, Monetization, TikTok

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Salsa Bela Rizqi Amelia

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Salsa Bela Rizqi Amelia  
NIM : 20103080069  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live  
*Streaming Tiktok (Studi Pada Host Talent Tiktok*  
Whiterose.Management Di Majalengka)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 2 Desember 2024M  
30 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing



A. Hashfi Luthfi, M.H  
NIP. 19911114 201801 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1353/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEROLEHAN KOMISI LIVE STREAMING TIKTOK (STUDI PADA HOST TALENT TIKTOK WHITEROSE MANAGEMENT DI MAJALENGKA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALSA BELA RIZQI AMELIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080069  
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6764ebf7c38d9

Pengaji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67626bdff30e80

Pengaji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6763aae96cede

Yogyakarta, 11 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6768cc7fad1f3



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsa Bela Rizqi Amelia

NIM : 20103080069

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEROLEHAN KOMISI LIVE STREAMING TIKTOK (Studi Pada Host Talent Tiktok Whiterose.Management Di Majalengka)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Yang menyatakan,



Salsa Bela Rizqi Amelia  
NIM. 20103080069



## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah dan mengucap rasa Syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan secara khusus untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan, mendukung, dan membimbing  
saya sampai saat ini.

Kepada Keluarga Besar saya yang selalu mendukung dan mengingatkan saya  
setiap waktu.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

### **A. A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

#### A. B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	muta 'addidah
عَدَّة	Ditulis	'iddah

#### A. C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حَكْمَة	Ditulis	Hikmah
جِزِيَّة	Ditulis	Jizyah

an kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu

a. b. Bila diikuti dengan perpisahan,  
maka ditulis h

كرامة الوليا	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
--------------	---------	--------------------

a. c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan

Dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fitrī
------------	---------	----------------

#### A. D. Vokal Pendek

---	Fathah	Ditulis	A
----	Kasrah	Ditulis	I
-'	Dammah	Ditulis	U

#### A. E. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	Tansā
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	Karīm
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	Furūḍ

#### AAHh. F. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	Ai
	بِينَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	Au
	قُول	Ditulis	Qaul

#### A. G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النّتم	Ditulis	a 'antum
أعْدَتْ	Ditulis	'u 'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la 'in syakartum

## A. H. Kata Sandang Alif + Lam

a. a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

a. b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’ (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## A. I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaia Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعله وآصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah swt atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkakan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tiktok”** ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawwam, M.A., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
6. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar dan membimbing di Kelas.
7. Ayah dan Mamah tercinta, Suryadi Mansur dan Beben Badriyah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.
8. Terimakasih kepada Adik saya tercinta Indi Ainun Zakiyah yang sudah mau penulis repotkan, belajar yang baik, jadilah Wanita Tangguh seperti kakakmu ini.

9. Terimakasih kepada Alfian Chafidz Almachbubi, pasangan sekaligus keluarga tak sedarah yang telah membersamai penulis, mendengarkan keluh kesah, memberikan nasihat dan dukungan selama penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas waktu, tenaga, dan dukungan yang tiada hentinya. Karena semua yang telah diberikan sangat berarti untuk penulis.

10. Terimakasih kepada Fattatun Mutingah, teman seperjuangan yang telah bersama penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Banyak kenangan yang telah dilalui Bersama hingga lupa kapan itu pernah terjadi.

11. Terimakasih kepada Sulfi Maisa yang telah menjadi pendengar cerita, pemberi nasihat, saling tukar pikiran, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketegori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II .....</b>	<b>22</b>
<b>LANDASAN UMUM TENTANG TEORI PERJANJIAN, KEADILAN DAN AKAD <i>JU’ĀLAH</i> .....</b>	<b>22</b>
A. Perjanjian dan Keadilan .....	22
B. Akad <i>Ju’ālah</i> .....	33
C. Gharar .....	42
<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
<b>GAMBARAN UMUM DAN KETENTUAN PEROLEHAN KOMISI HOST TIKTOK DALAM FITUR <i>LIVE STREAMING</i> .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum TikTok dan Fitur <i>Live Streaming</i> .....	50
B. Peran Host dalam TikTok <i>Live Streaming</i> .....	52
C. Syarat <i>Live Streaming</i> dan Ketentuan Perolehan Komisi bagi Host... ..	53

D. Peranan Management Artis Dalam Mendukung Host Tiktok .....	58
E. Perjanjian Kemitraan.....	67
F. Transformasi Hubungan Kerja: Implikasi UU Cipta Kerja terhadap Peran Penyedia Pekerjaan .....	70
<b>BAB IV .....</b>	<b>73</b>
<b>PROSES PEROLEHAN KOMISI <i>LIVE STREAMING</i> TIKTOK SERTA ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>73</b>
A. Mekanisme Perolehan Komisi <i>Live Streaming</i> Tiktok.....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perolehan Komisi <i>Live Streaming</i> Tiktok.....	81
<b>BAB V.....</b>	<b>89</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>



## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1 Nilai Gift.....</b>	<b>54</b>
----------------------------------	-----------



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan di era globalisasi ini sangat cepat dan banyaknya teknologi terbaru yang banyak diciptakan. Dampak globalisasi yang tampak ialah hadirnya teknologi yang semakin berkembang, segala sesuatu yang dibutuhkan dengan mudah bisa langsung didapat. Contohnya alat komunikasi seperti handphone, ada berbagai macam jenis handphone dan mudah didapat dengan kualitas terjamin dan harga yang terjangkau. Bahkan akan selalu mengalami perubahan dan peningkatan fitur-fitur terbaru yang lebih canggih lagi. Kini handphone sangat beragam fungsinya tidak hanya berfungsi sebagai media interaksi dan komunikasi namun sebagai media lainnya seperti media promosi untuk menawarkan sebuah produk atau media belajar, berkarya maupun bekerja. Di dalam handphone terdapat media sosial dengan versi-versi dan fungsi yang berbeda-beda sehingga menarik minat masyarakat dan penasaran sehingga ingin mencoba mengakses berbagai macam media sosial tersebut.

Media sosial merupakan platform digital yang memberikan fasilitas kepada penggunanya berinteraksi satu sama lain untuk berkomunikasi, atau dapat digunakan sebagai cara untuk berbagi konten, baik dalam bentuk tulisan, foto, dan video.<sup>1</sup> Dampak positif dari media sosial ialah dapat memudahkan untuk bersosialisasi dengan banyak orang, memperluas pertemanan, jarak dan waktu bukanlah suatu

---

<sup>1</sup> Tiara Arsila dan Riza Wandriyani,” Bagaimana Minat Mahasiswa Terhadap Pembelian Produk Di Media Sosial ”*Jurnal Cakrawala Ilmiah*, vol. 2 No. 6 (Februari 2023)

kendala, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, lebih cepat dalam menyebarkan informasi, biaya relatif murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial ialah interaksi tatap muka cenderung berkurang, menjadikan kecanduan terhadap internet, dan rentan dengan pengaruh buruk.

Di negara kita belum ada regulasi khusus terkait media sosial ini, namun dalam UU ITE sedikit disinggung terkait media sosial yakni aturan untuk bijak dalam memnggunakan media sosial. Diantaranya dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE dikatakan bahwa dilarang bagi setiap seseorang apabila dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mengakibatkan dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan terdapat dalam pasal 45A ayat 1, menyebarkan ujaran kebencian terhadap individu/kelompok berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan (SARA) terdapat dalam pasal 45A ayat 2.<sup>2</sup>

Dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016 tentang penyediaan layanan aplikasi dan konten melalui internet disitu terdapat juga aturan terkait dengan media sosial yaitu pengaturan khusus tentang penyediaan layanan dan konten di internet.<sup>3</sup> Diantaranya adalah tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan aplikasi dan juga larangan-larangan yang harus dihindari oleh penyedia layanan

---

<sup>2</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 3 tahun 2016.

aplikasi seperti menyediakan layanan internet yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga yang mengandung unsur tindakan melawan hukum, kekerasan, melanggar kesusilaan, perjudian, pemerasan, pornografi dan lain lain. Jadi tidak serta merta semua aplikasi media sosial dapat diterima di Indonesia, akan tetapi harus sesuai dengan peraturan negara.

Tidak hanya sarana komunikasi dan hiburan saja kini dari platform media sosial juga kita dapat memperoleh keuntungan finansial dengan mengakses platform tersebut. Akan tetapi dengan syarat ketentuan tertentu dimana pengguna diharuskan melakukan sesuatu hal agar dapat mendapatkan reward dari aplikasi yg digunakan. Salah satu platform media sosial yang dapat menghasilkan yaitu aplikasi tiktok. Dalam aplikasi tiktok setiap orang dapat melihat berbagai video dengan ekspresi musik yang berbeda-beda. Namun kini aplikasi Tiktok tidak hanya sebagai sarana hiburan saja, akan tetapi dengan mengakses aplikasi tiktok kita juga dapat memperoleh keuntungan.

Tiktok merupakan media sosial yang memberi wadah kepada para penggunanya untuk dapat berekspresi bebas melalui konten video.<sup>4</sup> Tiktok mengusung konsep berbagi video dengan durasi pendek dan *live streaming* atau siaran langsung.<sup>5</sup> Selain untuk berkarya, aplikasi Tiktok sekarang bisa digunakan untuk meraup keuntungan seperti koin Tiktok, menyelesaikan misi dari Tiktok,

---

<sup>4</sup> Tri Buana dan Dwi Maharani “Penggunaan Aplikasi Tiktok dan Kreativitas Anak” *Jurnal Inovasi*, vol.1 No. 1 (2020), hlm, 3.

<sup>5</sup> Alief Faishal Adnan, Chatarina Heny Dwi “Tiktok dan Mahasiswa (Studi Deskriptif Kuantitatif Motif, Penggunaan Media, dan Kepuasan Menonton Konten Dance di Media Sosial TikTok di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2019-2020)” *Jurnal Kommas*, 2021. hlm. 4.

mendapatkan sponsor berbayar, menggunakan iklan Tiktok, dan melakukan *live streaming*. Dalam aplikasi Tiktok keuntungan *live streaming* tersebut dapat diperoleh dari hasil komisi yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komisi adalah imbalan (uang) atau presentasi tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya.<sup>6</sup> Adapun cara mendapatkan komisi dari aplikasi Tiktok salah satunya dengan melakukan *live streaming*.

*Live streaming* merupakan media yang dapat merekam dan menyiarkan video secara langsung baik suara maupun gambar sehingga penonton dapat merasakan mereka hadir secara langsung keberadaanya<sup>7</sup>. Adapun syarat *live streaming* di Tiktok yaitu berusia minimal 16 tahun, jumlah pengikut minimal berjumlah 1.000 atau jumlah pengikut yang telah ditentukan aplikasi Tiktok, dan kepatuhan kebijakan terhadap komunitas meliputi aturan mengenai konten, interaksi dengan pengguna lain, dan penggunaan fitur di platform.<sup>8</sup>

*Live streaming* pada aplikasi Tiktok juga membutuhkan seseorang yang piawai dalam berkomunikasi secara *Daring* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Host Talent*. Management Artis merupakan perusahaan yang memberikan pelatihan keahlian khusus dalam *entertainment* (hiburan) seperti *Live*, dukungan konten, peluang bisnis, dan layanan lainnya. Management merupakan perusahaan pihak

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online” <https://www.kbbi.web.id/komisi> Diakses 17 Februari 2024

<sup>7</sup> Tria Swandevi Suandra, “Analisis Pengaruh Visibility, Metavoicing, Guidance Shopping, Immersion, Social Presence, dan Telepresence Terhadap Purchase Intention pada Tiktok Live Streaming Shoooping Berrybenka” (*Skripsi*, Universitas Multimedia Nusantara) 22.

<sup>8</sup> Peraturan Live Tiktok <http://cocotekno.com/peraturan-live-tiktok> diakses 17 Februari 2024

ketiga yang independen dari Tiktok. Management dari *host talent* menjadi penghubung antara penonton dan konten yang akan dibawakan.<sup>9</sup>

Pendapatan host talent dalam bentuk Kerjasama antara pihak management dengan talent. Management yang bekerjasama dengan brand yang mensponsori sehingga mendapatkan komisi yang sesuai atas perjanjian yang telah dilakukan. selain dari pihak management artis, host talent juga mendapatkan uang dari penonton yang mengirimkan *gift* dalam bentuk stiker yang telah disediakan oleh aplikasi Tiktok itu sendiri. *Gift* yang diberikan bisa ditukarkan nantinya ke dalam bentuk uang.

Imbalan yang didapatkan dari *live streaming* tiktok tersebut bisa dikategorikan dalam akad *Ju'ālah* (janji/komitmen) untuk memberikan imbalan (*reward*) tertentu atas pencapaian hasil (*natiyah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.<sup>10</sup> sebagai seorang muslim, dalam melakukan sesuatu hal harus memperhatikan syariat islam. Begitu juga dalam bertransaksi, baik transaksi secara langsung (*offline*) atau tidak langsung (*online*). Salah satu bentuk transaksi adalah transaksi *ju'ālah* atau akad *ju'ālah*. Sifat *ju'ālah* termasuk kedalam akad atau perjanjian karena memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak, yaitu *host talent* bertanggung jawab melakukan *live streaming* dan penonton mendapatkan hak menonton ketika *live streaming* berlangsung. Secara tidak

---

<sup>9</sup> Dayu Novi, Hamzah Rabbani, dan Alin Alianny, "Tinjauan Engagement Dan Perolehan Komisi Host Talent Live Streaming Tiktok" *Focus: Jurnal of social studies*, vol. 4 No. 1 (Februari 2023)

<sup>10</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007*, 2007.

langsung penonton akan memberikan *reward* kepada *host talent* karena mereka menikmati konten yang dibawakan oleh host talent tersebut.<sup>11</sup>

Berangkat dari fakta dan persoalan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana Proses Perolehan Komisi *Live Streaming* Host Talent yang Bekerja sama Dengan Management Artis pada Aplikasi Tiktok dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* pada Aplikasi Tiktok. Meninjau dari akad, syarat dan pelaksanaan, apakah sudah sesuai dengan pandangan Hukum Islam atau belum. Sehingga bentuk komisi dan upah dari *live streaming* aplikasi Tiktok mendapatkan status hukum pasti ditinjau dari Hukum Islam. Hukum Islam yang digunakan adalah suatu ijтиhad para fuqaha yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEROLEHAN KOMISI LIVE STREAMING TIKTOK (studi pada Host Talent Tiktok Whiterose.Management di Majalengka)"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses perolehan komisi *live streaming* host talent pada aplikasi Tiktok sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023?

---

<sup>11</sup> Nurul Fida, Muhammad Yunus, Zia Firdaus "Tinjauan Fatwa DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah Terhadap Gift Pada Fitur Live Tiktok", *Bandung Conference Series*, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2023)

2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang perolehan komisi pada *live streaming* Tiktok?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses perolehan perolehan komisi *live streaming host talent* pada aplikasi Tiktok sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi Tiktok.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai fungsional, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dapat berguna bagi seluruh pengguna aplikasi tiktok tentang pemahaman dan pengetahuan mengenai proses perolehan komisi *live streaming* pada apliaksi tiktok.
- b. penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dimaksud sebagai

langkah awal bagi peneliti sekaligus mendorong peneliti lainnya untuk mengembangkan lebih lanjut.

#### D. Telaah Pustaka

Di Indonesia host talent/infuenser menjadi pekerjaan baru yang banyak diminati karena pekerjaan yang mudah dan hanya mengandalkan handphone. Selain itu pekerjaan host talent yang berkecimpung di dunia *entertain Host talent* sebaiknya terikat pada perjanjian kerja dengan perusahaan Management artis, konsep penerapan management artis bisa dilihat dari negara Korea Selatan yang mana artis/influenser dibesarkan namanya dari perusahaan. Tentu dengan adanya perusahaan management artis akan mempermudah administrasi Kerjasama antara perusahaan sponsor dengan artis/host talent. Di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan suatu batasan atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>12</sup>

Perolehan *live streaming* pada aplikasi Tiktok sangat beragam bentuknya bisa berupa *gift*, koin tiktok, komisi langsung dari *creator fund*, dukungan langganan, dan promosi produk dari brand. Kebijakan dan mekanisme komisi Tiktok dapat berubah seiring waktu, jumlah komisi yang diterima oleh host talent bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah penonton,

---

<sup>12</sup> Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportertainment Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol.4 No. 1 (April 2017)

interaksi, dan popularitas konten. Namun, dengan Kerjasama antara management artis dengan host talent mempengaruhi pada pendapatan yang tentunya berbeda dengan pendapatan konten creator yang independent.

Perolehan komisi pada aplikasi tiktok pernah dilakukan penelitian khusus pada fitur Tiktok bonus baru-baru ini. Misalnya, penelitian skripsi yang ditulis oleh Ainun Listyawati yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Akad Ju’ālah Terhadap Fitur Tiktok Bonus”. Pada penelitian ini dilihat dari menjelaskan perolehan uang dari fitur Tiktok Bonus pada aplikasi tiktok dan dianalisis dari sudut pandang perspektif Hukum Ekonomi Syariah.<sup>13</sup> Studi ini menggunakan metode deduktif, penelitian ini kurang menjelaskan secara konkret tentang merinci dalil-dalil, teori-teori, atau ketentuan umum yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan khusus yang ditemukan. Akad dan mekanisme penggunaan fitur Tiktok bonus untuk kebolehan dan sahnya berdasarkan pada akad *Ju’ālah* untuk memenuhi rukun dan syarat dari akad *ju’ālah*. Walaupun sudah dibahas perolehan komisi pada aplikasi tiktok yang dilihat berdasarkan fiqh muamalah, tetapi pada penelitian ini hanya berpendapat bahwa syarat sahnya akad *ju’ālah* dilihat dari keahlian pekerjaan yang dimana apabila seseorang tidak ahli dalam pekerjaan tersebut maka tidak memenuhi syarat akad *ju’ālah*. Apabila dilihat dari substansi fiqh muamalah, seseorang bisa melakukan akad apabila telah mencapai *baligh*.

Perolehan komisi seleb Tiktok dalam skripsi yang ditulis oleh Puspa Marini yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap

---

<sup>13</sup> Ainun Listyawati, Tinjauan Fiqh Muamalah Akad Ju’ālah Terhadap Fitur Tiktok Bonus, (*Skripsi Universitas Nadhatul Ulama Sunan Giri 2022*)

Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi kasus di Banjarnegara)”. penelitian ini mengkaji tentang kerjasama menyewa jasa seleb aplikasi Tiktok berdasarkan kepada akad *Ijarah*.<sup>14</sup> Penelitian ini tidak menjelaskan apakah *host talent* memperhatikan transaksi tersebut sesuai dengan hukum islam, serta kurang mengeksplorasi etika dalam praktik *endorsement* dan dampaknya dalam konteks islam. Artinya, penelitian yang dilakukan oleh Puspa Marini menjelaskan perjanjian antara pihak produsen dengan pihak seleb tiktok apabila terjadi wanprestasi maka pihak produsenlah yang menanggung itu. Pelaksanaan akad dalam sistem *endorsement* antara produsen dengan seleb aplikasi TikTok juga tidak melakukan perjanjian tertulis, jika nantinya terjadi permasalahan hukum maka tidak memperoleh hak-haknya terhadap kerugian yang didapat. Sementara itu, kajian tentang perolehan *live streaming* Tiktok yang ditulis oleh Rahma Jannatul yang berjudul “Penerapan Akad Ju’ālah Terhadap Live Gifts Sebagai Upah Dalam Live Streaming Aplikasi Digital”.<sup>15</sup> Pada penelitian ini, Rahma Jannatul menyimpulkan bahwa ada keadaan dimana akad *ju’ālah* tidak sah apabila host talent tidak mampu melakukan hal yang penonton minta. Ketidakpastian dalam alasan yang mendorong penonton untuk memberikan hadiah langsung tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang penyebab atau dampaknya

---

<sup>14</sup> Puspa Marini, “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi kasus di Banjarnegara)” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri, 2021)

<sup>15</sup> Rahma Jannatul, “Penerapan Akad Ju’ālah Terhadap Live Gifts Sebagai Upah Dalam Live Streaming Aplikasi Digital” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023)

Berdasarkan telaah pustaka yang diambil oleh penyusun mengindikasikan masih ada kekosongan penlitian. Kekosongan penelitian yang di tulis oleh Ainun Listyawati, penelitian ini cenderung lebih fokus pada aspek-aspek hukum tentang mekanisme memperoleh uang dari fitur tersebut dengan mempertimbangkan pandangan hukum Islam, khususnya terkait dengan akad *ju'ālah*. Konteks penelitian yang ditulis oleh Puspa Marini Penelitian lebih fokus pada analisis kerjasama antara produsen dengan selebriti aplikasi TikTok, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deduktif. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Rahma Jannatul lebih spesifik kepada konteks pengupahan di TikTok Live penghasilan gift yang didapatkan pada saat *live streaming*, dengan penekanan pada penerapan konsep akad *ju'ālah* dan evaluasi terhadap validitas serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum.

Penelitian ini memiliki fokus analisis yuridis empiris, hukum tentang pengesahan atau implementasi ketentuan normatif terhadap perilaku dan aktivitas hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penyusun menegaskan bahwa perolehan komisi *live streaming host talent* pada aplikasi Tiktok yang diteliti pada penelitian ini adalah adanya peran managemen artis didalam perolehan komisi *live streaming* dengan tinjauan hukum islam yaitu penggunaan akad *ju'ālah*.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginteprestasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan

penelitian terdahulu.<sup>16</sup> penyusun menggunakan dua teori dalam penelitian untuk menganalisis permasalahan yang ada di antaranya:

### 1. Teori Perjanjian dan Keadilan

Teori keadilan menurut John Rawl adalah keadilan sebagai *fairness*, yang berarti setiap pihak memiliki posisi setara. Prinsip-prinsip keadilan menurut Rawls terlibat dalam berbagai tingkatan. Prinsip pertama, yaitu persamaan kebebasan, terdapat dalam perjanjian yang melindungi kebebasan mendasar, kebebasan hati nurani, dan kebebasan berpikir melalui kerangka hukum dan proses pelaksanaan yang tepat. Prinsip kedua menetapkan undang-undang yang menyatakan bahwa kebijakan sosial dan ekonomi harus memungkinkan prospek jangka panjang bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung menjadi tinggi dalam kondisi kesetaraan kesempatan. Oleh karena itu, kedua prinsip tersebut menjadi landasan utama negara, yaitu menjamin keselamatan seluruh warga negara. Kebebasan yang setara adalah persyaratan pertama.

Kebebasan tidak bisa dikorbankan demi keuntungan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Rawls mengambil pemahaman komprehensif tentang keadilan sebagai keadilan, yang menjadikan demokrasi sebagai suatu sistem hukum karena kebebasan fundamental demokrasi terjamin dengan baik dari sudut pandang keadilan. Hal ini penting dalam pandangan Rawls mengenai kontrak sosial, karena manusia didefinisikan sebagai tujuan dan bukan sekadar sarana.<sup>17</sup> mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

---

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 23.

<sup>17</sup> Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls*, Gramedia Pustaka Utama 2018, hlm. 132.

Perkembangan filsafat hukum yang merupakan awal mula filsafat pada umumnya beralih pada beberapa permasalahan yang berulang-ulang muncul. Di antara permasalahan tersebut, yang paling sering disebutkan adalah persolan keadilan dan hukum undang-undang atau peraturan.<sup>18</sup> Istilah hukum perjanjian sering disebut dengan *contract* yang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dikenal dengan istilah perjanjian. Menurut Prodjodikoro mengertikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>19</sup>

Teori ini menyajikan hubungan yang saling berkaitan antara keadilan dan perjanjian. Penyusun akan menggunakan teori ini untuk menganalisa bagaimana sistem dan mekanisme kerjasama antara pihak perusahaan managemen artis dengan *host talent* apabila terjadi kesepakatan yang memberatkan salah satu pihak atau tidak tercapainya suatu target perjanjian. Dengan menggunakan teori ini, mempertimbangkan upah atau penghasilan dari brand sponsor, fitur penghasilan dari aplikasi Tiktok, dan pekerjaan *host talent* sebagai *streamer*.

## 2. Teori Komisi atau upah (*Ju'ālah*)

*Ju'ālah* dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan komisi atau upah. *Ju'ālah* ialah transaksi yang juga terdapat didalam kajian fikih klasik

---

<sup>18</sup> Ahyuni Yunus, Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standar Contract) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, *Maleo Law Journal* vol.1 No.1 2017

<sup>19</sup> R. Wiryono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, 1993, hlm. 9.

sekaligus banyak ditemukan didalam kehidupan modern sekarang ini. Seringkali didalam sebuah praktik kehidupan masyarakat di bidang keuangan, perbankan, bisnis, dan sosial membutuhkan akad *ju'ālah* sebagai sebuah akad.<sup>20</sup>

Pada umumnya para ulama memiliki pendapat bahwa *ju'ālah* termasuk bagian dari akad perjanjian, karena *ju'ālah* memuat hak dan kewajiban. *Ju'ālah* adalah sebuah perjanjian dimana hadiah dibayarkan kepada pihak siapa saja yang menyelesaikan tugas tertentu dan ditunjuk oleh pihak pertama dalam beberapa waktu. *Ju'ālah* merupakan transaksi yang sah menurut syariah.<sup>21</sup>

Mayoritas Ulama Fiqh bersepakat bahwa hukum *Ju'ālah* mubah (diperbolehkan). Hal ini berdasarkan karena *Ju'ālah* dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari. *Ju'ālah* merupakan akad yang mengandung nilai kemanusiaan, dikarenakan seseorang didalam menjalani kehidupan tidak selalu bisa melaksanakan semua masalahnya melainkan apabila ia meminta bantuan kepada orang lain kemudian memberikan imbalan. Contoh, orang yang kehilangan sebuah barang maka ia belum tentu berhasil dan mudah dalam mencari barangnya jika mencarinya tanpa bantuan orang lain. Maka ia boleh menyuruh orang lain untuk membantu mencari barang tersebut dengan memberikan imbalan jika berhasil menemukan.

---

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 312.

<sup>21</sup> Andes Laste Wijaya “Penerapan Akad Jualah Dalam Referral Bonus Mlm Menurut Ulama Syafi’iyah: Studi Kasus Pt Orindo Alam Ayu Oriflame Jaringan Desty Di Purbalingga” (*Skripsi*: Uin Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021)

Dalam perkara lain, yang masuk ke dalam *Ju'ālah* juga diantaranya Rasulullah memperbolehkan pemberian upah untuk penyembuhan yang memakai bacaan Al-Quran dengan surat Al-Fatihah. *Ju'ālah* dibolehkan karena itu diperlukan, oleh karenanya di dalam *Ju'ālah* dibolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan untuk lainnya.

Dalam Al-Quran sangat jelas Allah *subhanahu wata'ala* memperbolehkan pemberian upah kepada seseorang yang berkontribusi menemukan barang yang hilang. Hal itu ditegaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 72.

قالوا نفق صواع الملك ولمن جاء به حمل بغير وأنا به زعيم<sup>22</sup>

Kedudukan pengupahan atau komisi (*Ju'ālah*) menjadi pijak dasar dalam pekerjaan host talent, karena perjanjian ini memiliki hak dan kewajiban masing-masing pihak. Teori ini digunakan penyusun guna menjawab bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi Tiktok.

### 3. Teori ketidakpastian (*Gharar*)

Arti *gharar* dalam bahasa Arab adalah *al-khathr* (pertaruhan), *majhūl al-agibah* (tidak jelas hasilnya), ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan).<sup>23</sup> *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

---

<sup>22</sup> Al-Qur'an surat Yusuf (12): 72 (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2023) hlm. 243

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5, hlm. 3425-3426.

Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli.<sup>24</sup>

Secara istilah *fiqh*, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.

Menurut *madzhab syaft'i gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang *Ibnu Qoyyim* berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.<sup>25</sup>

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsy serta Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara *Ibnu Hazm* melihat *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

---

<sup>24</sup> Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18.1 (2017): Hlm. 82-100.

<sup>25</sup> Muadim, J. Akhis, Anggun Lestari Suryamizon, And Jasman Nazar. "Dampak Hukum Bagi Pengguna Layanan Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Padangan Hukum Islam." *Sakato Law Journal* 1.1 (2023): 218-225.

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukkan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi gharar dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan.

*Ibnu Taimiyah* menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dalam hal ini *Ibnu Taimiyah* menyandarkan pada firman Allah swt, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا فِرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ<sup>26</sup>

begitupun dalam hadistnya Rasulullah melarang jual beli *al-haslah* atau gharar.

---

<sup>26</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 188 (Jakarta: PT Qaf Media) hlm 29.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengumpulkan data secara sistematis dan langsung ke lapangan dengan melihat lebih dekat *Host Talent* yang melakukan praktik *live streaming* di management talent Whiterose management yang berada di Kabupaten Majalengka.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan Yuridis empiris, dengan memakai penelitian Yuridis empiris yakni penelitian yang diterapkan terhadap suatu fakta yang terjadi dimasyarakat dengan bermaksud untuk memahami dan mencari fakta-fakta serta data yang diinginkan. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu melalui tanya jawab dengan informan (*host talent*) yang meliputi kesesuaian teori dan tinjauan hukum islam tentang perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi Tiktok.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang diteliti<sup>27</sup>. Adapun data primer ini diperoleh dari *host talent* dari Whiterose Management di Majalengka.

---

<sup>27</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Gabungan*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 345.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada (penulis sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari artikel-artikel internet mengenai komisi *live streaming* Tiktok dan akad *ju ‘ālah*, buku, literatur, maupun Pustaka yang relevan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik yang mampu untuk memperoleh data guna mendukung penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang terstruktur kepada peristiwa yang terlihat pada objek penelitian. Observasi langsung dilaksanakan kepada objek di lokasi atau tempat terjadinya fenomena yang akan diamati.<sup>28</sup> Observasi dilakukan terhadap host talent yang bekerja sama dengan management artis guna mengetahui tentang cara mendapatkan komisi, Kerjasama dengan management dan pihak sponsorship, kegiatan *live streaming*, dan lainnya yang berkaitan tentang host live. Observasi ini dilakukan di Kabupaten Majalengka pada tanggal 6 Juli 2024. Dengan menggunakan metode ini penulis mengamati secara langsung dan tidak langsung berdasarkan kepada fakta dan data yang tersedia.

### b. Wawancara

---

<sup>28</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung; Alfabetia, 2018)

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Host Talent di WhiteRose Management untuk mendapatkan data-data yang diperlukan guna jalannya penelitian ini. Wawancara dilakukan pada 5 (lima) orang Host tiktok yang bekerja sama dengan Whiterose management.

#### c. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa studi Pustaka untuk mempermudah penyusun dalam melakukan analisis, diantaranya yakni buku-buku, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber Pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### d. Analisis Data

Dalam proses analisis data, peneliti melakukan analisis terhadap informasi yang didapatkan, apabila informasi yang didapatkan ketika wawancara kurang memuaskan, maka peneliti akan terus melanjutkan proses wawancara yang sekiranya sampai diperolehnya informasi yang dibutuhkan. Data yang ditemukan dalam proses penelitian akan dianalisis dan diolah dengan memakai metode kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan secara terstruktur, faktual dan akurat berdasarkan fakta serta kaitannya dengan fenomena yang diteliti.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian-rangkaian untuk menyelesaikan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut:

**Bab pertama** merupakan pendahuluan yang memuat uraian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dana manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

**Bab kedua**, berisi mengenai landasan teori-teori yang merupakan deskripsi umum yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

**Bab ketiga**, berisi mengenai data-data yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini yang memuat tentang hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.

**Bab keempat**, berisi mengenai analisis data yaitu dengan menjawab pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang termuat dalam rumusan masalah yaitu mengenai proses perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi tiktok dan tinjauan hukum islam tentang perolehan komisi *live streaming* tiktok.

**Bab kelima**, berisi penutup yaitu mencakup kesimpulan dari analisis data yang dilakukan pada pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran untuk permasalahan yang menjadi inti pembahasan penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses perolehan komisi *live streaming host talent* yang bekerja sama dengan *management* berasal dari pendapatan yang dikelola oleh managemen berupa hasil dari *live streaming* atau konten yang dibuat. Hasil dari live streaming dapat berupa *gift* yang diberikan oleh penonton selama sesi *live*. *Gift* ini dikonversi menjadi *diamond*, yang kemudian bisa ditarik tunai. Penghasilan yang diterima oleh host talent tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah hadiah yang diterima dari penonton, tetapi juga oleh popularitas, interaksi, dan kreativitas dalam konten yang disajikan. Secara keseluruhan, sistem monetisasi *Tiktok Live Streaming* memberikan kesempatan yang lebih adil bagi kreator untuk memperoleh penghasilan berdasarkan keterlibatan mereka dengan penonton dan kualitas konten yang mereka hasilkan. Namun, hal ini juga membawa implikasi hukum yang perlu diperhatikan baik oleh TikTok, host talent, maupun manajemen yang terlibat. Dengan adanya regulasi yang jelas, seperti UU Cipta Kerja, serta prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam teori John Rawls, diharapkan bahwa sistem monetisasi di TikTok dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan, memberikan kesempatan bagi semua kreator untuk berkembang.
2. Tinjauan hukum islam tentang perolehan komisi dari *live streaming* TikTok termasuk pemberian virtual *gift*, dapat dianggap halal dalam Islam jika memenuhi syarat-syarat syariah. Hal ini didasarkan pada prinsip akad *ju ‘ālah*,

di mana seseorang berhak mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang bermanfaat, selama konten yang disajikan tidak melanggar nilai-nilai islam. Selain itu, transparansi dan keadilan merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam hubungan kerja antara host talent dan manajemen artis. Kontrak kerja harus memuat kesepakatan yang jelas mengenai pembagian komisi, jadwal kerja, tanggung jawab, dan hak-hak host talent, seperti penghargaan atas kontribusi mereka. Dengan pengelolaan yang transparan, semua pihak dapat merasa adil dan tidak dirugikan. Pendapatan dari sponsorship atau endorsement juga dapat dianggap halal jika produk yang dipromosikan sesuai dengan syariat Islam. Meskipun gharar dalam beberapa kasus dapat ditolerir, penting untuk memastikan bahwa transaksi tetap mematuhi prinsip-prinsip utama syariah, yaitu: Tidak ada unsur riba, maysir (judi), atau penipuan, transaksi dilakukan secara transparan dan adil, serta tidak melanggar nilai-nilai etika atau menyebabkan kerugian bagi pihak manapun. Jika gharar dalam live streaming melibatkan ketidakpastian besar yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau mengarah pada eksplorasi (misalnya, penjualan produk palsu atau manipulasi hadiah virtual), maka ini tidak diperbolehkan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:

1. Bagi host talent, pemahaman *Live Streaming* Sesuai Syariat Islam, host talent harus memahami dan mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam dalam *live streaming*, memastikan konten halal dan baik. Pencarian Komisi Halal, Komisi atau upah dari *live streaming* harus sesuai dengan syariat Islam, bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*.
2. Bagi management Artis kiranya melakukan transparansi dan memberikan keadilan kepada host talent baik hak dan kewajiban yaitu pembagian komisi harus transparan dan adil, dengan kesepakatan yang jelas antara host talent dan manajemen. Kontrak Sah bagi Host talent dan manajemen harus menyusun kontrak yang sah menurut hukum Islam, mencakup semua syarat akad.
3. Bimbingan Berkelanjutan, dimana Manajemen harus menyediakan pengawasan dan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam.
4. Kepada peneliti selanjutnya untuk lebih mengungkapkan permasalahan secara tajam dan mendalam baik dengan penelitian dalam bentuk studi kasus maupun yang lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an**

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58

Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72

### **B. Al-Hadist**

HR Muslim, *Kitab Al-Buyu*, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar,

1513 [https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html#\\_ftn5](https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html#_ftn5)

### **C. Ushul Fiqh**

Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006)

Afriani, And Ahmad Saepudin. 2018. "Implementasi Akad Ju'ālah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2(2):59–63. Doi: 10.37726/Ee.V2i2.54.

Ainun Listiyawati. 2022. "Tinjauan Fiqh Muamalah Akad Ju'ālah Terhadap Fitur Tiktok Bonus." Universitas Nadhatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro.

Andaretha, Rhima, and Sigit Arif Bowo. *Jual Beli Melalui Promo Discount Dan Cashback Di Indomaret Perspektif Akad Ju'alah (Studi Kasus Indomaret Jalan Madu, Kelurahan Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali)*. Diss. UIN RADEN MAS SAID, 2023.

Andes Laste Wijaya. 2021. "Penerapan Akad Jualah Dalam Referal Bonus Mlm Menurut Ulama Syafi'iyyah: Studi Kasus Pt Orindo Alam Ayu Oriflame Jaringan Desty Di Purbalingga." Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, Purwokerto.

- Apridar, S. E. M. Si, And Rita Meutia. 2021. *Model Ekonomi Syariah: Fondasi Sistem Ekonomi*. Graha Ilmu.
- Arodha, Dianidza. "Eksistensi Akad Ji'alah Dalam Dunia Transportasi." *ITTHISOM: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.1 (2022): 19-33.
- Asnaini, Muhammad. "Transaksi Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 14, no. 2, 2016
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007. N.D. *Akad Ju'alah*
- Geubrina, Nazirra. *Perjanjian Komisi Pada Agen Dengan Pihak Perusahaan PT Prudential Life Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ji'alah*. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Hidayat, Taufik dan Hakim, Lukmanul. "Analisis Unsur *Gharar* pada Transaksi Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 1, 2018.
- Jalaluddin, "Perbandingan Fikih tentang Gharar: Analisis Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 8.1 (2024)
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Pertama. Kencana.
- Nawawi, Ismail. "Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian." *Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (2012).
- Ningrum, Erni Widya. "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*
- Nurul Fida, Muhammad Yunus, And Zia Firdaus Nuzula. 2023. "Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No. 62/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Akad Ju'alah Terhadap Gift Pada Fitur

- Live Tiktok.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3(2). Doi: 10.29313/Bcessel.V3i2.9345.
- Puspa Marini. 2021. “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Di Banjarnegara).” Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri.
- Rahma Jannatul. 2023. “Penerapan Akad Ju’alah Terhadap Live Gifts Sebagai Upah Dalam Live Streaming Aplikasi Digital.” Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Sami Al-Swailem, *Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange, Islamic Economic Studies*, Vol.7 No. 1 & 2 (Riyadh: Research Center Al-Rajhi Banking & Investment Corp, 2000)
- Shohih, Hadist. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia." *Dialogia Iuridica* 12.2 (2021)
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)
- D. Undang-Undang**
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2021). Penjelasan Resmi UU Cipta Kerja. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 3 tahun 2016.
- Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

#### **E. Ilmu Metodologi**

A. Muri Yusuf, M. Pd. 2016. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Pertama. Kencana.

Burhan Ashshofa. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta  
Sugiyono. 2022. “Metode Penelitian Kuantitatif.” Bandung: Alfabeta.

#### **F. Ilmu Komunikasi**

Alief Faishal Adnan, And Chatarina Heny Dwi Suwardi. 2021. “Tiktok Dan Mahasiswa.” *Kommas* 1.

Andari, Dayu Novi, Hamzah Robbani, And Alin Alianny. 2023. “Overview Of Tiktok Live Streaming Host Talent Engagement And Earning Commissions.” *FOCUS* 4(1):59–60. Doi: 10.37010/Fcs.V4i1.1247.

Cocotecno. 2023. “8 Peraturan Live Tiktok: Panduan Lengkap.”

Febriani, Anisa Sri. *Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Di Kalangan Mahasiswa Fisip Unpas*. Diss. PERPUSTAKAAN, 2017.

Harga gift tiktok dari yang termurah-termahal dalam rupiah (2024)

<https://teknogram.id/harga-gift-tiktok/> diakses pada 07 Oktober 2024

Kementerian Komunikasi Dan Informatika. 2016. *Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top)*. Indoneisia.

Sekretariat Negara Indonesia. 2008. *Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Indonesia.

Syarat live di tiktok lengkap dengan cara dan tipsnya, <https://blog.cakap.com/syarat-live-tiktok/> diakses pada 17 juni 2024

TikTok Help Center. (2023). *TikTok Creator Fund and Live Streaming Policies*. Diakses pada 16 Oktober 2024, dari <https://help.tiktok.com>

Wulansari, Erma Tri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Mendapatkan Gift pada Live Streaming Aplikasi Tik Tok*. Diss. IAIN Ponorogo, 2024.

Yunizar, Herna. *Strategi Peningkatan Kualitas Konten Dan Promosi Channel Youtube Ar-Raniry Tv Dalam Memperbanyak Subscriber Dan Viewer (Studi pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh)*. Diss. Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

#### **G. Ilmu Hukum**

Ahyuni Yunus. 2017. "Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Maleo Law Journal* 1.

Arisandy, T. R., & Prasetyo, A. (2022). *Aspek Hukum Perjanjian Kerja Sama dalam Industri Hiburan Digital*. Jurnal Hukum Bisnis

Atmoko, Dwi. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku." *Binamulia Hukum* 11.1 (2022): 81-92.

- Alwino, Alfensius. "Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan'Justice as Fairness' Rawls." *Melintas* 32.3 (2016): 309-328.
- Calamari, John D., and Joseph M. Perillo. "A Plea for a Uniform Parol Evidence Rule and Principles of Contract Interpretation." *Ind. LJ* 42 (1966): 333.
- Fuadi, Munir. "Hukum kontrak:(dari sudut pandang hukum bisnis)." (2001).
- Khair, Otti Ilham. "Analisis Undang-undang cipta kerja terhadap perlindungan tenaga kerja di Indonesia." *Widya pranata hukum: Jurnal kajian dan penelitian hukum* 3.2 (2021)
- Mahardika, P. (2022). *Implikasi UU Cipta Kerja terhadap Hubungan Kerja Non-Permanen*. Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia, 8(1).
- Nasaruddin, Nasaruddin, and Yulias Erwin. "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak." *Journal Law and Government* 1.1 (2023): 17-40.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar hukum perikatan:(perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*. Mandar Maju, 1994.
- Prasetyo, Hananto. 2017. "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional Di Indonesia)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4(1):65. Doi: 10.26532/Jph.V4i1.1645.
- Roesli, Muhammad, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15.1 (2019): 1-8.

Sidharta, H. P. K. I. "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi." *Grasindo, Jakarta* (2006).

Suwanto, B., & Rahayu, M. (2021). *Hak Cipta dalam Produksi Konten Digital: Studi pada Manajemen Artis*. Jurnal Media dan Komunikasi

Widiyaningsih, Wiwin. "Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Standar Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak." *Journal Presumption of Law* 2.1 (2020): 72-115.

Wirjono Prodjodikoro. 1973. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Ketujuh. Sumur Bandung.

Yudha, Hernoko Agus. "Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial." *Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group* (2010).

## **H. Lainnya**

Dan, Jsalqura. "Meraup Rezeki Pada Media Sosial Tiktok Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Hamka Tentang Ayat-Ayat Rezeki)

Febriani, Anisa Sri. *Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Di Kalangan Mahasiswa Fisip Unpas*. Diss. PERPUSTAKAAN, 2017.

Mulyawan, Erlian Yusuf, and Mochammad Usman Wafa. "Manajemen Seni Pertunjukan Pada Grup Orkes Senggol Tromol." *Jurnal Seni Musik* 7.2 (2018): 82-91.

Tiara Arsilla, Riza Wandriyani, Amalia Kusuma Mafazi, Nur Anisa, And Budiandru Budiandru. 2023. "Bagaimana Minat Mahasiswa Terhadap Pembelian Produk Di Media Sosial." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2(6):2449–60. Doi: 10.53625/Jcijurnalcakrawalailmiah.V2i6.4915.

Tiktok: Sejarah, Fenomena, Dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Digital

<https://www.marketeers.com/tiktok-sejarah-fenomena-dan-pengaruhnya-bagi-kehidupan-digital/> diakses pada 12 Juni 2024

Tri Buana, And Dwi Maharani. 2022. “Penggunaan Aplikasi Tiktok (Versi Terbaru) Dan Kreativitas Anak.” *Inovasi* 16:1–10.

Tria Swandevi Suandra. 2022. “Analisis Pengaruh Visibility, Metavoicing, Guidance Shopping, Immersion, Social Presence, Dan Telepresence Terhadap Purchase Intention Pada Tiktok Live Streaming Shopping Berrybenka.” Universitas Multimedia Nusantara.

Wijaya, Serli, et al. *Manajemen Event*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, 2023

